



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ZULHENDRI ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/7 Juli 1970, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Hangtuh Gang Seri RT.02.RW.04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum " FAHERMAL, S.H & REKAN " beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **YAN HELDI ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/25 Januari 1982, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Hangtuh Gang Seri RT.02 RW.04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum " FAHERMAL, S.H & REKAN " beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

3. **HABIBIE ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/12 November 1989, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Hangtuah Gang Seri RT.02.RW.04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota. Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL,S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “ FAHERMAL, S.H & REKAN ” beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. **YESSY ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/7 Desember 1977, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Bukit Barisan Ujung RT.04 RW.09 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL,S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “ FAHERMAL, S.H & REKAN ” beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **RAFIKA ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/12 Juli1979, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Hangtuah Gang Seri RT.02.RW.04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL,S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “ FAHERMAL, S.H & REKAN ” beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023,

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **FITRIA ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/27 Juli 1986, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Hangtuah Gang Seri RT.02 RW.04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum " FAHERMAL, S.H & REKAN " beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **JONI ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/05 Januari 1969, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sopir, beralamat di Jalan Hangtuah Gang Seri RT.02 RW.04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum " FAHERMAL, S.H & REKAN " beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **TOMMY ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/11 Januari 1992, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Hangtuah Gang Seri RT.02.RW.04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL, S.H.**, Advokat pada

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Dire
putusan:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum “ FAHERMAL, S.H & REKAN ” beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **SURYADI ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/29 Juli 1973, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Taman Karya Gang Gatot Kaca RT.02 RW.15 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL,S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum “ FAHERMAL, S.H & REKAN ” beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **PERRY ILYAS**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/19 Maret 1975, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Hangtuah Gang Seri RT.02.RW.04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHERMAL,S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum “ FAHERMAL, S.H & REKAN ” beralamat di Jalan Durian (Simp.Jl.Pepaya) No.1B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1060/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

LAWAN

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

1. **TIURMA IDA SILITONGA**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pembangunan No.27 RT.03.RW.07 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dody Fernando, S.H., M.H., Ronal Regen, S.H., dan Mohd. Fasnur Syobri, S.H., kesemuanya advokat pada kantor FERNANDO, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jl. Padat Karya RT.001 RW.012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup No. 089/SK-PDT/KP/XI/2023 tanggal 19 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1101/SK/Pdt/2023/PN Pbr., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **NAOMI HUTABARAT**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pembangunan No.27 RT.03 RW.07 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dody Fernando, S.H., M.H., Ronal Regen, S.H., dan Mohd. Fasnur Syobri, S.H., kesemuanya advokat pada kantor FERNANDO, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jl. Padat Karya RT.001 RW.012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup No. 089/SK-PDT/KP/XI/2023 tanggal 19 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1101/SK/Pdt/2023/PN Pbr., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **MIKAEL HUTABARAT**, Pekerjaan Polisi, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pembangunan No.27 RT.03 RW,07 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dody Fernando, S.H., M.H., Ronal Regen, S.H., dan Mohd. Fasnur Syobri, S.H., kesemuanya advokat pada kantor FERNANDO, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jl. Padat Karya

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putus:



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup No. 089/SK-PDT/KP/XI/2023 tanggal 19 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1101/SK/Pdt/2023/PN Pbr., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. MARIA HUTABARAT, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pembangunan No.27 RT.03 RW.07 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dody Fernando, S.H., M.H., Ronal Regen, S.H., dan Mohd. Fasnur Syobri, S.H., kesemuanya advokat pada kantor FERNANDO, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jl. Padat Karya RT.001 RW.012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup No. 089/SK-PDT/KP/XI/2023 tanggal 19 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1101/SK/Pdt/2023/PN Pbr., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. NICOLAS HUTABARAT, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dody Fernando, S.H., M.H., Ronal Regen, S.H., dan Mohd. Fasnur Syobri, S.H., kesemuanya advokat pada kantor FERNANDO, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jl. Padat Karya RT.001 RW.012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup No. 089/SK-PDT/KP/XI/2023 tanggal 19 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1101/SK/Pdt/2023/PN Pbr., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

6. **NOTARIS ASEP SUDRAJAT,SH,M.kn**, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Bawah Nomor 1 Pekanbaru Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Poltak, S.H., advokat pada kantor POLTAK GUNTUR & REKAN beralamat di Jl. Hangtuah Ujung No. 274 Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1083/SK/Pdt/2023/PN Pbr., yang kemudian memberikan kuasa substitusinya kepada Moses Adi, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2024 dibawah register No. 263/SK/PDT/2024/PN Pbr, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli ahli waris yang sah secara hukum dari perkawinan Rosni dengan Ilyas Alam, sesuai dengan Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2022 ;
2. Bahwa Rosni orang tua perempuan Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2013 sesuai dengan Akte kematian Nomor : 1471-KM24112020-0005 tanggal 24-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil Kota Pekanbaru, sementara orang tua laki-laki para Penggugat Ilyas Alam meninggal dunia

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 25 Februari 1999 sesuai dengan yang tertera pada surat keterangan kematian tanggal 24-07-2012 dibawah No. 260/Ket/SH/VII/12 ;

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua perempuan para Penggugat (ROSNI) ada memiliki sebidang tanah yang merupakan harta warisan dari orang tuanya DT.Ambalang dan Lisna seluas lebih kurang 15.150 M2 yang terletak di RT.4 RW.05 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

Adapun batas-batas tanah dimaksud dahulu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rencana jalan uk 50,5 meter ;

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Riau Baru uk 50,5 meter ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adi Kurniawan uk 300 meter ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Patmawati uk 300 meter ;

4. Bahwa kepemilikan alm Rosni orang tua dari Para Penggugat atas tanah dimaksud adalah berdasarkan garapannya sendiri sesuai dengan Surat kepemilikannya berupa SKGR yang dikeluarkan oleh Camat Tapung dibawah Nomor : 2444/PPAT/1989 tanggal 24-6-1989.

5. Bahwa selanjutnya berhubung orang tua Penggugat Rosni waktu itu sangat membutuhkan uang lalu melalui Penggugat I menghubungi Harlan Hutabarat alm suami Tergugat I dan orang tua laki-laki Tergugat II,III,IV dan V untuk mencari pembeli atas tanah milik Rosni orang tua Perempuan para Penggugat dimaksud;

6. Bahwa pada saat itu Harlan Hutabarat alm menyanggupi untuk mencari pembelinya dan mengatakan supaya tanah dimaksud harga jual belinya lebih tinggi dan cepat terjual kebetulan Harlan Hutabarat banyak pergaulan dan mantan Polisi sebaiknya surat tanahnya tersebut diatas namakan saja ke alm Harlan Hutabarat;

7. Bahwa dikarenakan selama ini Rosni orang tua dari para Penggugat dengan Harlan Hutabarat alm sudah berhubungan baik mau saja menuruti perkataan Harlan Hutabarat tersebut dan Rosni orang tua para Penggugat menyuruh Pengugat I untuk segera mengurus Surat-suratnya dan setelah selesai surat dimaksud berupa SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung, Penggugat I lalu menyerahkannya surat tanah (SKGR) dimaksud kepada Harlan Hutabarat alm dirumahnya ;

Adapun batas-batas tanah dimaksud sekarang adalah sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan rencana jalan ukuran 50,5 meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Riau Baru ukuran 50,5 meter;
Sebelah Barat berbatas dengan Adi Kurniawan ukuran 300 meter;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Patmawati ukuran 300 meter;
8. Bahwa selanjutnya setelah ditunggu tunggu sekian lama waktunya terhadap tanah milik Rosni orang tua para Penggugat dimaksud tidak ada juga informasi tentang pembelinya yang datang dari Harlan Hutabarat alm dan baru pada bulan Oktober 2012 ada pembeli yang datang ke orang tua para Penggugat, dan pada saat itu pembeli dimaksud ingin melihat legalitas Surat kepemilikan atas tanah dimaksud dan pada saat itu Rosni almh menyuruh Penggugat I untuk menanyakan sekaligus meminjam SKGR Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 kepada Harlan Hutabarat alm, akan tetapi pada waktu itu Harlan Hutabarat menjawab bahwa SKGR dimaksud hilang dan menyuruh Penggugat I untuk membuat surat keterangan kehilangan saja ke kantor Polisi, akan tetapi hal tersebut tidak penggugat I lakukan dan akhirnya jual beli atas tanah dimaksud batal sampai Rosni orang tua para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2013 serta Harlan Hutabaratpun meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021 ;
9. Bahwa selanjutnya sepeninggalnya Rosni dan Harlan Hutabarat dikarenakan juga ada pembeli yang baru atas tanah dimaksud Penggugat I mencoba kembali kerumah alm Harlan Hutabarat untuk menanyakan keberadaan SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 kepada isteri alm Harlan Hutabarat, dimana pada pertemuan tersebut isteri alm Harlan Hutabarat ibu Tiurma Ida Silitonga (Tergugat I) menjawab SKGR tersebut telah digadaikan ke ibu Susi , dan selanjutnya Penggugat I untuk memastikan apakah SKGR tersebut benar digadaikan langsung menemui ibu Susi untuk menanyakan SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 dan pada waktu itu ibu Susi menjawab tidak pernah atau tidak ada Ibu Tiurma Ida Silitonga (Tergugat I) menitipkan atau menggadaikan SKGR No. 427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 atas nama alm Harlan Hutabarat (suaminya) Tergugat I dimaksud kepadanya ;
10. Bahwa selanjutnya setelah sekian lama kesana kemari Penggugat I menelusuri dan melacak keberadaan atas SKGR No.427/SKGR /TP/09 tanggal 3 April 2009 dimaksud, maka pada sekitar bulan Juli 2022 Penggugat I mendapat informasi dari Tergugat VI bahwasanya SKGR dimaksud ada sama Tergugat VI Notaris Asep Sudrajat, SH,M.Kn ;

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



11. Bahwa keberadaan SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 dimaksud ada sama Notaris Asep Sudrajat. SH MKn (Tergugat VI) rupanya adalah sebagai Jaminan hutang dari alm Harlan Hutabarat kepada Tergugat VI yakni sebesar Rp.209.350.000,- dan telah diangsur pembayaran hutang alm Harlan Hutabarat tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga pinjaman hutang alm Harlan Hutabarat tinggal sebesar Rp.209.350.000,- (dua ratus Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lagi kepada Tergugat VI dimana peminjaman uang dimaksud dilakukannya semenjak tahun 2013 tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat I oleh Notaris Asep Sudrajat, SH M.Kn (Tergugat VI) diminta untuk mendampingi anggotanya untuk menagih utang alm Harlan Hutabarat kepadanya dan menjumpai isteri alm yaitu Tiurma Ida Silitonga Tergugat I dirumahnya, dimana dalam pertemuan dimaksud Tiurma Ida Silitonga (Tergugat I) menyatakan bahwasanya ianya tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh alm suaminya Harlan Hutabarat tentang adanya hutang alm kepada Tergugat VI dan malahan pada tahun 2023 ini Tiurma Ida Silitonga (Tergugat I) mengajukan gugatan pengembalian SKGR No.427/SKGR/ TP/09 tanggal 3 April 2009 atas nama alm suaminya kepada Notaris Asep Sudrajat, SH. M.Kn ke Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana gugatan dimaksud teregister dalam Perkara No. 28/Pdt.GS/2023/PN.Pbr ;
13. Bahwa perbuatan alm Harlan Hutabarat suami Tergugat I dan anak-anak selaku Tergugat II,III,IV dan V sebagai ahli warisnya yang telah menggadaikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 sebagai jaminan hutangnya dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan dari alm Rosni orang tua para Penggugat kepada Tergugat IV sebagai pemilik yang sah atas tanah objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, karena Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dimaksud pada awalnya disepakatai oleh alm Rosni dengan Alm Harlan Hutabarat agar nilai jual atas tanah dimaksud tinggi nilainya dengan memakai nama Harlan Hutabarat saja dan dalam hal ini tidak pernah ada transaksi jual beli yang dilaksanakan antara Rosni dengan Harlan Hutabarat atas tanah dimaksud ;
14. Bahwa adapun kerugian yang dialami para penggugat adalah sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



a. Kerugian Materil

- Bahwa Penggugat terhalang untuk memanfaatkan SKGR atas nama Harlan Hutabarat dimaksud untuk menjual tanah kepada pihak lain yang diperkirakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah).
- Bahwa oleh karena Penggugat orang awam dan buta hukum maka untuk mengurus Perkara ini terpaksa memakai jasa Advokat dan jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

b. Kerugian Immateril

- Yaitu terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dalam mengurus Perkara ini mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 ini tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

15. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KHUPerdata menyatakan "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.";

Dengan demikian terhadap Tergugat I S/d Tergugat V dapat diminta pertanggung jawabannya dengan memberikan ganti kerugian kepada Penggugat.

16. Bahwa selanjutnya Penggugat I telah berulang kali meminta Tergugat I untuk segera mengembalikan SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 dimaksud dan Kuasa hukumnya dari Kantor Hukum "Fahermal,SH & Rekan" pernah mengundang Tergugat I dan Tergugat VI untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan SKGR milik Para Penggugat dimaksud akan tetapi yang datang hanya Kuasa hukum Tergugat VI yaitu Poltak,SH, sedangkan Tergugat I tidak mengindahkannya, maka untuk tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari yang dapat merugikan para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat I sampai dengan V dan Tergugat VI Notaris Asep Sudrajat,SH, MKn untuk menyerahkan SKGR No.427/TP/09 tanggal 3 April 2009 kepada Penggugat seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun ;

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan tersebut itu nantinya oleh Tergugat I s/d Tergugat V maka Penggugat mohon dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya untuk setiap mereka lalai memenuhi putusan perkara interhitung semenjak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;

18. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari para Tergugat dalam Perkara ini dan untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita Jaminan atas SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 atas nama alm Harlan Hutabarat;

19. Bahwa dikarenakan gugatan para Penggugat sudah berdasarkan hukum karena didukung oleh Bukti-bukti yang kuat maka putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dalam Perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Hukum yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, para Penggugat mohon Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan alm Harlan Hutabarat, suami Tergugat I dan orang tua laki-laki dari Tergugat II, III, IV dan V (Ahli Warisnya) adalah Perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 15.150 M2 adalah sah milik alm Rosni orang tua Para Penggugat dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan rencana jalan uk 50,5 m ;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Riau Baru uk 50,5 m;
sebelah Barat berbatas dengan tanah Adi Kurniawan uk 300 m; dan Sebelah Timur berbatas dengan tanah Patmawati uk 300 m;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum SKGR No.427/SKGR/TP/09 Tanggal 3 April 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Tapung Kabupaten Kampar.
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menyerahkan SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 kepada Penggugat seketika dan sekaligus tanpa ada syarat apapun juga.
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu ganti kerugian Materil dan kerugian Immateril

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



sebesar Rp.3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) secara tanggung renteng.;

7. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat V untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

8. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan dalam Perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

A t a u : Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Ronald, S.H., M.Hum., Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Mendalihkan tanah objek Perkara telah memiliki surat berupa SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



atas nama Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung ;

2. Bahwa kemudian kemudian dalam dalil Posita angka 13, Penggugat Menyebutkan “ perbuatan Almarhum Harlan Hutabarat suami Tergugat I dan anak-anak selaku Tergugat II,III,IV dan V sebagai ahli warisnya yang telah menggadaikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 sebagai jaminan hutangnya dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan dari Almarhumah Rosni orang tua para Penggugat kepada Tergugat IV sebagai pemilik yang sah atas tanah objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum “ adalah dalil yang sangat tidak jelas, dikarenakan dalam Posita angka 7, menyebutkan tanah objek sengketa telah memiliki surat berupa SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung, yang jelas dan terang menyebutkan kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah “ HARLAN HUTABARAT “

3. Bahwa berdasarkan dalil Posita angkat 7, yang menyebutkan tanah objek sengketa telah memiliki surat berupa SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung, telah menjelaskan telah terjadi peralihan Hak atas tanah objek sengketa yaitu dari Almarhumah ROSNI (orang tua Para Penggugat) kepada Almarhum HARLAN HUTABARAT sebagaimana dalam surat SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung, sehingga jelaslah Pemilik tanah objek sengketa adalah Almarhum Harlan Hutabarat dan sekarang adalah Ahli Waris Almarhum Harlan Hutabarat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V ;

4. Bahwa tentang tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Harlan Hutabarat dan sekarang adalah Ahli Waris Almarhum Harlan Hutabarat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dikuatkan juga oleh Petitum Gugatan Para Penggugat pada Petitum Nomor 4, yang menyebutkan “ Menyatakan sah dan berharga menurut hukum SKGR No.427/SKGR/ TP/09 Tanggal 3 April 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Tapung Kabupaten Kampar “ ;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur terlihat antara Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan, dimana dalam Posita Gugatan angka

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



7, Para Penggugat menyebutkan surat tanah objek perkara saat ini adalah SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung, dan di sisi lain pada Posita angka 3, yang menyebutkan " Menyatakan sebidang tanah seluas 15.150 M2 adalah sah milik Almarhumah Rosni orang tua Para Penggugat dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rencana jalan uk 50,5 m ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Riau Baru uk 50,5 m;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Adi Kurniawan uk 300 m; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Patmawati uk 300 m

Sehingga Terlihat saling bertentangan antara Posita Gugatan angka 7 dengan Petitum Gugatan angka 3, yang mana dalam Posita Gugatan angka 7 Menguraikan Pemilik tanah berdasarkan SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009, adalah Almarhum Harlan Hutabarat, sedangkan Petitum Gugatan angka 3 Meminta tanah Objek sengketa dinyatakan Milik Almarhumah Rosni orang tua Para Penggugat ;

6. Bahwa Gugatan Kabur Juga Terlihat dari Petitum Gugatan yang saling bertentangan, yaitu Petitum angka 3, meminta tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik Alm Rosni, sedangkan dalam Petitum angka 4, meminta Menyatakan sah dan berharga menurut hukum SKGR No.427/SKGR/ TP/09 Tanggal 03 April 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Tapung Kabupaten Kampar, yang mana Pemilik tanah dalam Surat SKGR Tersebut adalah Almarhum Harlan Hutabarat ;

7. Bahwa berdsarakan Uraian sebelum nya terlihat secara jelas, Gugatan Para Penggugat adalah Kabur karena antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan saling bertentangan, dan antara Petitum Gugatan juga saling bertentangan, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat Haruslah dinyatakan kabur dan dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V membantah secara tegas dali Para Penggugat pada No. 5 dan 6 adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya orang tua Ibu dari Para Penggugatlah semasa hidupnya yang menjual sebidang tanah dengan luas $\pm 15.150 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Riau Baru RT. 004 RW. 005 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan batas-batas sesuai dengan surat sebagai berikut :

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rencana Jalan 50,5;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Riau Baru 50,5;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdra. Adi Kurniawan 300;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdri Patmawati 300 M;

kepada Almarhum Harlan Hutabarat yang merupakan Suami dan Bapak dari Tergugat I,II,III,IV dan V dikarenakan orang tua Ibu dan Para Penggugat pada waktu itu membutuhkan uang sehingga terjadilah jual beli antara Ibu Para Penggugat yang bernama Almarhumah ROSNI kepada Almarhum Harlan Hutabarat maka dengan demikian diuruslah surat-surat oleh Penggugat I salah satu anak dari Almarhumah ROSNI yang mana surat keterangan ganti kerugian tersebut ditandatangani langsung oleh Almarhumah Ibu ROSNI sehingga terbitlah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat;

2. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V membantah secara tegas dalil Para Penggugat No. 8 dan 9 dalil yang tidak berdasar, fakta yang sebenarnya setelah suami dan Bapak dari Tergugat I,II,III,IV dan V Almarhum Harlan Hutabarat meninggal dunia sekitar pertengahan tahun 2022 Tergugat I menanyakan Surat tanah yang tersebut diatas Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang asli kepada Penggugat I karena tidak ada tersimpan atau ketemu dirumah kemudian Penggugat I menghubungi Penggugat I untuk datang kerumah Tergugat I untuk menanyakan keberadaan surat SKGR yang asli pada saat itu juga Penggugat I mengatakan kepada Tergugat I surat yang asli ada pada Tergugat VI Notaris ASEP SUDRAJAT SH.,M.Kn.;

Begitupun juga ketika ada teman semarga dengan Tergugat I bernama HOTLAN SIBUTAR_BUTAR dari Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang ingin melihat tanah tersebut, bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V tegaskan tidak pernah kenal dengan yang namanya Ibu SUSI apalagi menggadaikan surat tersebut kepada Ibu SUSI, pernyataan tersebut hanyalah akal-akalan maupun skenario yang dibuat oleh Penggugat I;

3. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V membantah secara tegas dalil Para Penggugat pada No. 10 dalil yang mengada-ada yang mendalilkan Penggugat I setelah sekian lama kesana kemari menelusuri dan melacak keberadaan atas SKGR Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat, padahal fakta yang sebenarnya sebagaimana telah Tergugat I,II,III,IV dan V uraikan diatas sebelumnya

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



setelah Almarhum Harlan Hutabarat meninggal dunia barulah Tergugat I,II,III,IV dan V menghubungi dan meminta datang kerumah untuk menanyakan keberadaan surat SKGR yang asli kepada Penggugat I;

4. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V membantah secara tegas dalil Para Penggugat No. 11 dan 12 perlu Tergugat I,II,III,IV dan V luruskan bahwa semenjak Tergugat I,II,III,IV dan V mengetahui dari Penggugat I surat asli SKGR Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat ada pada Tergugat IV Notaris ASEP SUDRAJAT SH.,M.Kn, Tergugat I,II,III,IV dan V langsung menjumpai Tergugat VI Notaris ASEP SUDRAJAT SH.,M.Kn, dikantornya yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Bawah No. 1 Pekanbaru-Riau untuk meminta dan mempertanyakan surat SKGR Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat yang berada pada penguasaannya tanpa hak pada saat itu juga Tergugat VI Notaris ASEP SUDRAJAT SH., M.Kn bahwa Almarhum Harlan Hutabarat semasa hidupnya mempunyai hutang kepada Tergugat VI; Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V tidak mengakui adanya hutang dan tidak pernah sama sekali mengangsur hutang terhadap Tergugat VI, bahwa terkait dengan dalil dari Tergugat VI menyatakan telah diangsur pembayaran hutang Almarhum Harlan Hutabarat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat I,II,III,IV dan V, bahwa perlu Tergugat I,II,III,IV dan V jelaskan pembayaran uang yang sepuluh juta tersebut sebagaimana Tergugat I sampaikan pembayaran ini merupakan hanya untuk menjaga marwah keluarga walaupun bukti yang diberikan oleh Tergugat VI berupa bukti transferan saja;

Bahwa setelah pembayaran tersebut Tergugat VI juga berjanji akan menyerahkan surat SKGR yang asli kepada Tergugat I dan akan memberitahu semua bisnis maupun asset-asset dari pada Almarhum Harlan Hutabarat kepada Tergugat I. setelah pembayaran tersebut Tergugat I slalu menghubungi dan chat wa Tergugat VI menagih janji-janji manisnya akan tetapi Tergugat VI slalu mengatakan nantik..nantik Buk, saya lagi diluar kota dsb., maka dengan alasan tersebut akibat dari perbuatan Tergugat VI tersebut Tergugat I telah mengajukan gugatan perdata Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN PBR kepada Tergugat VI tentang perbuatan melawan hukum menguasai surat SKGR tanpa hak dari perkara perdata tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap Tergugat I adalah pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut dan saat ini pada hari Rabu tanggal 07

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Februari 2024 akan dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru;

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada No. 13 dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat adalah milik Almarhum Harlan Hutabarat sah secara hukum, perlu juga Tergugat I,II,III,IV dan V sampaikan tidak ada kesepakatan-kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, didalam surat SKRG tersebut terdapat kwitansi pembayaran antara Almarhum Harlan Hutabarat suami dan Bapak dari Tergugat I,II,III,IV dan V dengan Almarhumah ROSNI Ibu dari Para Penggugat yang mana pada saat itu ditandatangani langsung oleh Ibu Para Penggugat, bahwa untuk diketahui Penggugat I sering meminta uang kepada Tergugat I untuk membersihkan tanah tersebut;

6. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V membantah dalil Para Penggugat pada No. 14 dan 15 akibat dari perkara ini justru sebaliknya Tergugat I,II,III,IV dan V lah yang mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril karena secara hukum sudah jelas surat SKGR Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 tersebut atas nama Almarhumah Harlan Hutabarat yang merupakan Suami dan Bapak dari Tergugat I,II,III,IV dan V sehingga dengan demikian tidak cukup alasan Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I,II,III,IV dan V;

7. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V secara tegas menolak dalil Para Penggugat pada No. 16 berkaitan dengan adanya somasi dari Penasehat Hukum Para Penggugat, Tergugat I,II,III,IV dan V tegaskan kembali bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V tidak ada masalah dan telah selesai dengan Almarhumah ROSNI Ibu dari pada Para Penggugat semasa hidupnya dengan demikian tidak ada hubungan lagi dengan Para Penggugat sebagai ahli waris Ibu ROSNI. ini hanyalah akal-akalan, persengkokolan, permufakatan jahat yang dilakukan oleh Penggugat I dan Tergugat VI untuk menzalimi Tergugat I,II,III,IV dan V, dari awal Penggugat I lah yang membantu Tergugat I mencari surat SKGR tersebut, menunjukkan lokasi atau keberadaan tanah serta berjanji akan membantu Tergugat I untuk menjadi saksi ketika Tergugat I menggugat Tergugat VI dalam perkara perdata sebelumnya yaitu perkara perdata Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN PBR akan tetapi hal tersebut Para Penggugat berbalik arah dan menggugat Tergugat I,II,III,IV dan V;

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



nahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala uraian Tergugat I,II,III,IV dan V diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima ;

ATAU

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa selanjutnya, Tergugat VI membenarkan dalil Para Penggugat pada halaman 4 point 1,2,3 sampai dengan halaman 8 point 15,16,17,18 dan 19;
3. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada point 10,11 dan 12 mengenai keberadaan SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 ada pada

Disclaimer



Tergugat VI adalah sebagai jaminan hutang dari Harlan Hutabarat (Alm) yang merupakan Suami dari Tergugat I dan orangtua dari Tergugat II,III dan IV dimana Harlan Hutabarat (Alm) semasa hidupnya ada meminjam uang kepada Tergugat VI sejak bulan Mei 2011 s/d bulan September 2014 dengan total jumlah sebesar Rp.219.350.000,- (Dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan Kebun Sawit Harlan Hutabart (Alm) di Pulau Birandang, Kabupaten Kampar yang hendak dijualnya namun saat itu ada masalah;

4. Bahwa kemudian, karena hubungan pertemanan dan saling percaya apalagi pada waktu itu Harlan Hutabarat (Alm) juga berjanji kepada Tergugat VI akan mengembalikan pinjaman hutangnya tersebut berikut dengan kompensasi keuntungan dari penjualan kebun sawit miliknya tersebut apabila terjual maka akhirnya Tergugat VI mau memberikan pinjaman hutang kepada Harlan Hutabarat (Alm) yang dilakukan dengan cara ada yang ditransfer langsung oleh Tergugat VI ke Rekening Harlan Hutabarat (Alm) namun sebagian besar pinjaman hutang tersebut diberikan melalui orang suruhan/ kepercayaan Harlan Hutabarat (Alm) yang bernama Ram Fitra atas permintaan dari Harlan Hutabarat (Alm);

5. Bahwa namun "janji hanya tinggal janji" dan sampai Harlan Hutabarat (Alm) meninggal pada tanggal 30 September 2021, jangankan janji untuk memberikan kompensasi keuntungan atas penjualan Kebun Sawit sedangkan pinjaman hutangnya dari Tergugat VI pun belum dikembalikan semua sampai dengan saat ini;

6. Bahwa dari total pinjaman hutang Harlan Hutabarat (Alm) yakni sebesar Rp.219.350.000,- (Duaratus Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat I kepada Tergugat VI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Harlan Hutabarat meninggal dunia sehingga sisa pinjaman hutang Harlan Hutabarat (Alm) kepada Tergugat VI tinggal sebesar Rp.209.350.000,- (Duaratus Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lagi;

7. Bahwa benar dikemudian hari Tergugat VI baru mengetahui bahwa jaminan hutang suami Tergugat I dan Orangtua Tergugat II,III,IV dan V kepada Tergugat VI berupa SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 ternyata bukanlah milik Harlan Hutabarat (Alm) akan tetapi adalah milik Rosni (Almh) orangtua Perempuan dari Para Penggugat karena tidak pernah ada transaksi jual beli terhadap tanah dimaksud sedangkan nama yang ada dalam Surat Tanah tersebut hanya pinjam pakai nama saja

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



dengan tujuan agar nilai jual atas tanah tersebut tinggi nilainya dengan memakai nama Harlan Hutabarat yang kebetulan pada waktu itu profesinya adalah Polisi dengan Pangkat AKBP;

8. Bahwa semasa hidup Harlan Hutabarat (Alm), Tergugat VI sudah berulang kali mengingatkan agar mengembalikan pinjaman hutangnya kepada Tergugat VI namun yang ada hanya "janji-janji kosong" dan tidak ada realisasinya sampai Harlan Hutabarat (Alm) meninggal dunia sedangkan Ahli warisnya yaitu Tergugat I,II,III,IV dan V tidak mau tahu dan hanya merasa bahwa pinjaman Hutangnya Harlan Hutabarat (Alm) kepada Tergugat VI hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja padahal senyatanya pinjaman hutang tersebut berjumlah Rp.219.350.000,- (Duaratus Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa logikanya, kalau pinjaman hutangnya hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tentu tidak perlu Harlan Hutabarat (Alm) sampai memberikan Jaminan SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 kepada Tergugat VI dan demikian pula tentu tidak perlu pula Tergugat VI sampai meminta jaminan tersebut padahal hubungan pertemanan antara Harlan Hutabarat (Alm) dengan Tergugat VI baik;

10. Bahwa kemudian terhadap dalil Para Penggugat pada point 18 mengenai sita jaminan atas SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat (Alm) yang saat ini keberadaanya pada Tergugat VI menurut hemat Tergugat VI adalah berdasar untuk dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat VI uraikan tersebut diatas maka menurut hemat Tergugat VI demi rasa keadilan gugatan Para Penggugat aquo beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan/Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI itu telah mengajukan Replik tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap Replik Para Penggugat telah mengajukan Duplik tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat VI terhadap Replik Para Penggugat telah mengajukan Duplik tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Rosni tanggal 7 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 01 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat 427 / SKGR / TP / 09 Tanggal 03 – 04 - 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Tapung Kabupaten Kampar atas nama Harlan Hutabarat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Undangan dari salah satu ahli waris Rosni (Almarhumah) Zulhendri Ilyas melalui kuasa hukumnya Fahermal, SH pada tanggal 05 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Somatie dari Kuasa Hukum Zulhendri Ilyas tanggal 10 Juli 2023 dibawah Nomor : 38/FH/VII/2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dari Admiral tertanggal 20 Juni 2023 yang menyatakan pada pokoknya bahwasanya tidak ada jual beli atas tanah milik orang tua Zulhendri alm Rosni dengan alm Hutabarat, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Syafril Nasution tertanggal 20 Juni 2023 yang menyatakan bahwa juga tidak ada jual beli atas tanah milik orang tua Zulhendri alm Rosni dengan almarhum Hutabarat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai berikut:

1. Saksi **Syafril Nasution**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut;
 - Bahwa Sewaktu itu Saksi dengan Pak Zulhendri, ada teman Saksi mau beli tanah tersebut dan dikasihnya surat tersebut sama Saksi yang fotocopy tetapi ini Cuma balik nama saja, dipakai sama ibu kata Zulhendri;
 - Bahwa ada diperlihatkan surat tanah yang asli kepada Saksi;
 - Bahwa Setahu Saksi sekarang surat tanah tersebut sudah sama Pak Asep sebagai jaminan hutang;
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi sebelumnya, dalam perkara aanyara Tiurma dengan Asep sudarajat;

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai pihak dari Pak Asep;
- Bahwa Saksi yang disuruh mencari surat tanah yang hilang;
- Bahwa Saksi tahu surat tanah tersebut atas nama Harlan Hutabarat;
- Bahwa Tahun 2011 Saksi datang bersama Zulhendri bertemu dengan Harlan Hutabarat;
- Bahwa Saksi tanya ke Hutabarat, Apakah benar tanah tersebut punya pak Zul? Iya Syaf katanya;
- Bahwa Setahu Saksi tanah itu tanah Rosni, karena Hutabarat yang ngomong makanya Saksi yakin;
- Bahwa Kawan Saksi menawar tanah tersebut Rp 50.000,00 pada tahun 2011, tetapi kemudian tidak jadi jual beli;
- Bahwa Saksi tahu dipinjam nama tersebut;
- Bahwa Waktu itu bos Saksi mencari tanah di Jln. Riau, tahun 2011 Saksi bertemu Zulhendri Ilyas (anaknya Rosni);
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan Zulhendri menemui pak Hutabarat di kantornya;
- Bahwa Pak Hutabarat bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa Karena Saksi curiga pas melihat surat tanah itu sebelum menemui Harlan Hutabarat, karena setahu Saksi itu tanahnya Ibu Rosni (ibunya Zulhendri);
- Bahwa Pak Hutabarat bilang ini tanah Bu Rosni, tetapi diatas namakan Harlan Hutabarat dengan alasan karena dia Polisi, jadi tanahnya bisa mahal harganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa SKGR tanah tersebut hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-3 tersebut;
- Bahwa Saksi ada pernah mendengar kalau ada pihak yang mau meminta surat tanah setelah istri Pak Hutabarat meninggal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bu Rosni;
- Bahwa Saksi ada ditunjukkan Fotocopy SKGR;
- Bahwa Saksi ada dengar Ibu Tiurma menyuruh Zulhendri membuat surat kehilangan SKGR;
- Bahwa Saksi datang kesana waktu Pak Harlan Hutabarat sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi tanah dan luas tanah SKGR tersebut;

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori
Putus:



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedatangan Zulhendri kerumah Tiurma adalah untuk meminta surat tanah itu karena merasa itu tanah ibunya;
- Bahwa Pada waktu Saksi dan Zulhendri ke kantor Harlan Hutabarat ada ditunjukkan Harlan Hutabarat surat asli SKGR nya;
- Bahwa Setelah 3 bulan meninggal Harlan Saksi dan Zul pergi kerumah Tiurma untuk menanyakan SKGR, katanya hilang silahkan buat surat keterangan kehilangan;

2. Saksi **Rama Fitra.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui masalah pengurusan SKGR mamanya Zulhendri;
- Bahwa Suratnya berbentuk SKT;
- Bahwa Pak Harlan memberikan uang kepada Zulhendri untuk pengurusan SKGR sebesar Rp 15.000.000,00;
- Bahwa Kami lihat tanah tersebut luas tanah sekitar 1,5 Hektar;
- Bahwa Harlan bilang kepada Zul, apakah bisa balik nama ke atas nama Saksi dulu biar mahal harga tanah tersebut;
- Bahwa SKGR pengurusannya lebih kurang 6 bulan, keluarlah SKGR atas nama Harlan Hutabarat;
- Bahwa Tidak ada terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sekarang SKGR ada di Notaris Asep;
- Bahwa Karena Harlan meminjam dana sama Asep, karena hutang sudah lama, Asep bertanya kata Harlan belum terjual makanya kami antar SKGR tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi sebelumnya di perkara Tiurma;
- Bahwa Secara kepercayaan Harlan memberikan uang Rp 15.000.000,00 kepada Zulhendri;
- Bahwa Hutangnya Rp 219.000.000,00, sudah dibayar ibu Tiur Rp 10.000.000,00;
- Bahwa Saksi yang mengambil uangnya atas perintah Harlan Hutabarat;
- Bahwa Sebelumnya pernah juga pinjam pakai nama Harlan di Jl. Arifin Ahmad dibelu sama Nepo;
- Bahwa Saksi orang kepercayaan Harlan Hutabarat;
- Bahwa Hutang-hutang yang dibuat sdr Harlan Hutabarat belum dibayar lunas oleh sdr Harlan Hutabarat dari tahun 2011 s/d sekarang;

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SKGR sampai ke notaris Asep sebagai Agunan;
- Bahwa Saksi tahu sdr Harlan Hutabarat mempunyai hutang sama notaris Asep;
- Bahwa Waktu kebun sungai pinang terjual, Saksi pernah bilang sama sdr Harlan Hutabarat bayar hutangnya sama asep;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti TVI.I tersebut;
- Bahwa Keluarga Hutabarat satu pun tidak ada yang tahu lokasi tanah tersebut kecuali pak Hutabarat sendiri;

3. Saksi Admiral., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi permasalahan tentang tanah Bu Rosmi tidak pernah dijual ke Pak Hutabarat tetapi dipakai nama pak Hutabarat saja;
- Bahwa Surat tanah berupa SKGR;
- Bahwa Karena Saksi sendiri yang pergi bersama Hendri menemui pak Hutabarat;
- Bahwa Pak Zulhendri mau menjual tanah orang tuanya sekitar tahun 2008 kami menemui pak Hutabarat di kantornya dulu pekerjaannya polisi;
- Bahwa Pak Hutabarat bilang sama kami kalau mau menjual tanah balik nama ke Saksi dulu, nanti pak Hutabarat yang membiayai semuanya;
- Bahwa Yang mengurus surat balik nama Saksi dan Zulhendri dan biayanya dibiayai pak Hutabarat Saksi yang mengurus bulak balik ke Tapung (kampar) tersebut;
- Bahwa Biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 3.000.000,00 dicicil oleh pak Hutabarat;
- Bahwa Ukuran tanah yang menjadi objek sengketa 55m x 300m;
- Bahwa Pak Hutabarat meninggal dunia tahun 2011;
- Bahwa Saksi sering ketemu pak Hutabarat di kedai kopi;
- Bahwa Pak Hutabarat pinjam uang ke pak Asep (notaris) dengan menjaminkan surat tanah orang tuanya Zulhendri tersebut;
- Bahwa Lokasi sekarang hutan belukar;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi atas gugatan dari Asep dengan Tiurma Silitong, Saksi saksi dari pak Asep;
- Bahwa Saksi pernah melihat SKGR tersebut;
- Bahwa Punya ibu Rosni sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T1.II tersebut;

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa Kesepakatan secara lisan saja masalah ganti nama di SKGR tersebut.
- Bahwa Sudah lama sekali Saksi ketempat Asep;
- Bahwa Pak Asep bilang kalau pak Hutabarat mempunyai hutang ke pak Asep dengan jaminan SKGR tersebut;
- Bahwa Pak Hutabarat bilang dia hanya pinjam nama saja;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi atas gugatan Asep dengan Tiur, Saksi saksi dari Pak Asep;
- Bahwa Saksi menerangkan sebenarnya tanah ini milik siapa;
- Bahwa Ada kesepakatan lisan antara Pak Hutabarat sama Zulhendri balik nama dulu nanti keuntungannya kita bagi-bagi;
- Bahwa Tidak ada;
- Bahwa Skor tersebut sebagai jaminan hutang tidak di perjualbelikan ke orang lain;
- Bahwa Setahu Saksi yang menang Gugatan dahulu adalah pak Hutabarat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Tergugat I TIURMA IDA SILITONGA, diberi tanda T.I-V-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Tergugat II NAOMI HUTABARAT, diberi tanda T.I-V-2;
3. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Tergugat III MIKAEL HUTABARAT, diberi tanda T.I-V-3;
4. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Tergugat IV MARIA HUTABARAT, diberi tanda T.I-V -4;
5. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Tergugat V NICOLAS HUTABARAT, diberi tanda T.I-V -5;
6. Fotocopy Akta Nikah Tergugat I dengan Almarhum Harlan Hutabarat, diberi tanda T.I-V-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, diberi tanda T.I-V-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat II NAOMI HUTABARAT, diberi tanda T.I-V-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat III MARIA HUTABARAT, diberi tanda T.I-V-9;

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



10. Fotocopy surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Harlan Hutabarat yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda T.I-V-10;

11. Fotocopy surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama suami Penggugat Almarhum Harlan Hutabarat yang saat ini berada pada Tergugat penguasaan tanpa hak, diberi tanda T.I-V-11;

12. Fotocopy Putusan perdata Nomor 35/Pdt.Eks-Pts/2023/PN PBR Jo Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN PBR tertanggal 30 Januari 2024, diberi tanda T.I-V-12;

13. Fotocopy surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perdata Nomor 35/Pdt.Eks-Pts/2023/PN PBR Jo Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN PBR tertanggal 30 Januari 2024 tentang objek Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Suami dan Bapak dari Tergugat I sampai dengan V Almarhum HARLAN HUTABARAT dari Pengadilan Negeri Perkanbaru, diberi tanda T.I-V-13;

14. Fotocopy surat Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor 35/Pdt.Eks-Pts/2023/PN PBR Jo Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN PBR tanggal 07 Februari 2024, diberi tanda T.I-V-14;

15. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-25112021-0008 suami dan bapak dari Tergugat I sampai dengan V Almarhum Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 25 November 2021, diberi tanda T.I-V-15;

16. Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah dari Almarhum Harlan Hutabarat kepada Ibu Rosni (orang tua Para Penggugat) yang terletak di Jalan Riau Ujung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tanggal 01 Juli 2008 dan 1 September 2010, diberi tanda T.I-V-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.T.I-V-1 sampai dengan T.I-V-16 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi sebanyak 1 (satu) orang sebagai berikut:

1. Saksi **Chandra Ade Putra Simanjuntak SH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tiurma;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini tentang masalah tanah/kebun yang katanya jual belinya tidak sah;

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi dengan Tiurma sama-sama dikepengurusan partai Nasdem, pas kebetulan suami ibu Tiurma meninggal dunia, Alm suami Tiurma pernah beli tanah di Jl. Riau ujung tetapi terkait jual beli dan lokasi tanah tersebut dimana ibu Tiurma tidak tahu lokasinya;
- Bahwa Pada saat ibu Tiurma menghubungi kami, kami mencoba menghubungi Notaris Asep untuk mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah bertemu P.1 tahun 2022;
- Bahwa Dari pertemuan Saksi dengan P.1 sebenarnya tanah tersebut memang ada akan tetapi surat tanah tersebut ada pada T.VI;
- Bahwa Pembelian tanah tersebut dibeli dari ibunya P1 dan diketahui oleh P1;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama ibunya P1;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan T.VI lebih kurang 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pada saat Saksi bertemu dengan T.VI, kami pernah diperlihatkan surat SKGR;
- Bahwa T.VI mengakui bahwa SKGR tersebut memang dipegang oleh T.VI;
- Bahwa Karena terkait masalah hutang piutang, tetapi Saksi tidak paham apa yang dimaksud T.VI tentang hutang piutang tersebut;
- Bahwa Pada saat suami alm T.I meninggal dunia, T.VI hadir dan mengatakan akan mengembalikan SKGR tersebut kepada T.I (menurut pengakuan T.I dan anak-anak T.I);
- Bahwa Saksi pernah melihat catatan hutang piutang yang diperlihatkan T.VI.
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa Semasa hidup Alm suami T1, P1 sering diperintahkan membersihkan tanah tersebut, P1 pernah bercerita sama Saksi "Bg aku kalau tidak ikut alm suami T1 Saksi tidak makan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terakhir kali Saksi ke lokasi tanah tersebut sewaktu PS tahun 2024 kemarin;
- Bahwa Saksi tahu info SKGR tersebut ada di T.VI, P1 yang memberitahu ke Saksi;
- Bahwa Ide untuk mencari tahu keberadaan SKGR tersebut P1 sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan P1 sekitar tahun 2022;

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi pernah ke lokasi yang pertrama sekitar akhir tahun 2021 atau sekitar awal tahun 2022, sebenarnya tanah tersebut ada yang mau membeli yaitu orang dari batam;
- Bahwa Yang datang ke lokasi saat itu Saksi, calon pembeli dan P1;
- Bahwa Pertama kali Saksi kesana waktu ada yang mau membeli tanah tersebut yaitu orang batam;
- Bahwa Waktu di lokasi belum ada batas –batas, bahkan calon pembeli memberikan uang kepada P1 untuk membeli bahan-bahan seperti semen untuk membuat batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali alm Harlan Hutabarat membeli tanah ke P1;
- Bahwa Saksi juga pernah jadi saksi dalam Gugatan sederhana;
- Bahwa Saksi diberikan kuasa untuk mengurus hutang piutang, tanah ,dan lain-lain;
- Bahwa Belum pernah T1 juga tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa Pertama kali tahun 2022, Kedua tahun 2023 dan Terakhir ke lokasi tanah tahun 2024;
- Bahwa Saksi pernah ke T.VI untuk menanyakan SKGR;
- Bahwa Harlan Hutabarat pernah bilang ada hutang ke T.VI tetapi Saksi lupa berapa;
- Bahwa Tidak pernah hutang sama T.VI;
- Bahwa Saksi tidak tahu SKGR tersebut ada pada T.VI;
- Bahwa Untuk nomor SKGR Saksi tidak ingat, tetapi Saksi pernah melihat SKGR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan SKGR No. 427 ini diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat nilai tanah yang dijual;
- Bahwa Pernah, Saksi ditunjukkan di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa T.VI akan diberikan SKGR kalau hutangnya sudah dibayar;
- Bahwa Hutangnya berapa kali Saksi lupa tetapi sekitar ratusan juta;
- Bahwa Ada orang yang mau membeli tanah tahun 2022;
- Bahwa P.1 dan T.1 bersepakat untuk mencari penjual tanah tersebut.
- Bahwa Pada waktu itu SKGR sudah ditangan T.I;
- Bahwa Tanah tidak jadi terjual alasannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu ada silang sengketa antara T.I dengan T.VI, dulu T.I menggugat T.VI;
- Bahwa SKGR No. 427 hanya berupa fotocopy saja;

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Daftar Perincian dan Sisa Pinjaman Uang Sdr. Harlan Hutabarat kepada Sdr Asep Sudrajat,SH,MK.n tertanggal 15 Juni 2023, diberi tanda T.VI-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat:427/SKGR/TP/09 Tanggal 03-04-2009 Atas nama Harlan Hutabarat, diberi tanda T.VI-3;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Rama Fitra tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda T.VI-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Bantahan atas Keterangan Saksi Chandra Ade Putra Simanjuntak dalam Perkara Nomor : 269/Pdt.G/2023/PN. Pbr Tanggal 10 September 2004, diberi tanda T.VI-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.VI-1 sampai dengan T.VI-4 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah menghadirkan saksi sebanyak 1 (satu) orang sebagai berikut:

1. Saksi **Atur Hutabarat**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat sejak tahun 1997;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petani, alm Harlan pernah menawarkan Saksi untuk bercocok tanam, dilahan Saksi dulu Saksi beli tahun 2015 lokasi di Jl. Riau Ujung;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah alm Harlan Hutabarat;
 - Bahwa Ukuran tanah untuk bercocok tanam tersebut 50x30;
 - Bahwa Pada saat itu kendaraan belum bias masuk ke lokasi hanya bias di lalui dengan jalan kaki;
 - Bahwa Saksi ke lokasi tanah tersebut berdua saja dengan alm Harlan Hutabarat;
 - Bahwa Tahun 2015 sangat sulit masuk ke lokasi tersebut mobil tidak bisa masuk;
 - Bahwa Saksi sampai ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas letak objek perkara dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat tertanggal 19 Juli 2024 sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan setempat;

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan V telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 02 Oktober 2024. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I sampai dengan V telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan V dikatakan gugatan Para Penggugat Kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Mendalilkan tanah objek Perkara telah memiliki surat berupa SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung ;
2. Bahwa kemudian kemudian dalam dalil Posita angka 13, Penggugat Menyebutkan " perbuatan Almarhum Harlan Hutabarat suami Tergugat I dan anak-anak selaku Tergugat II,III,IV dan V sebagai ahli warisnya yang telah menggadaikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 sebagai jaminan hutangnya dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan dari Almarhumah Rosni orang tua para Penggugat kepada Tergugat IV sebagai pemilik yang sah atas tanah objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum " adalah dalil yang sangat tidak jelas, dikarenakan dalam Posita angka 7, menyebutkan tanah objek sengketa telah memiliki surat berupa SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung, yang jelas dan

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



terang menyebutkan kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah “
HARLAN HUTABARAT “

3. Bahwa berdasarkan dalil Posita angkat 7, yang menyebutkan tanah objek sengketa telah memiliki surat berupa SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung, telah menjelaskan telah terjadi peralihan Hak atas tanah objek sengketa yaitu dari Almarhumah ROSNI (orang tua Para Penggugat) kepada Almarhum HARLAN HUTABARAT sebagaimana dalam surat SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung, sehingga jelaslah Pemilik tanah objek sengketa adalah Almarhum Harlan Hutabarat dan sekarang adalah Ahli Waris Almarhum Harlan Hutabarat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V ;

4. Bahwa tentang tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Harlan Hutabarat dan sekarang adalah Ahli Waris Almarhum Harlan Hutabarat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dikuatka juga oleh Petitum Gugatan Para Penggugat pada Petitum Nomor 4, yang menyebutkan “ Menyatakan sah dan berharga menurut hukum SKGR No.427/SKGR/ TP/09 Tanggal 3 April 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Tapung Kabupaten Kampar “ ;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur terlihat antara Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan, dimana dalam Posita Gugatan angka 7, Para Penggugat menyebutkan surat tanah objek perkara saat ini adalah SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karya Indah dan diketahui oleh Camat Tapung, dan di sisi lain pada Posita angka 3, yang menyebutkan “ Menyatakan sebidang tanah seluas 15.150 M2 adalah sah milik Almarhumah Rosni orang tua Para Penggugat dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rencana jalan uk 50,5 m ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Riau Baru uk 50,5 m;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Adi Kurniawan uk 300 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Patmawati uk 300 m

Sehingga Terlihat saling bertentangan antara Posita Gugatan angka 7 dengan Petitum Gugatan angka 3, yang mana dalam Posita Gugatan angka

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



7 Menguraikan Pemilik tanah berdasarkan SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009, adalah Almarhum Harlan Hutabarat, sedangkan Petitum Gugatan angka 3 Meminta tanah Objek sengketa dinyatakan Milik Almarhumah Rosni orang tua Para Penggugat ;

6. Bahwa Gugatan Kabur Juga Terlihat dari Petitum Gugatan yang saling bertentangan, yaitu Petitum angka 3, meminta tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik Alm Rosni, sedangkan dalam Petitum angka 4, meminta Menyatakan sah dan berharga menurut hukum SKGR No.427/SKGR/ TP/09 Tanggal 03 April 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Tapung Kabupaten Kampar, yang mana Pemilik tanah dalam Surat SKGR Tersebut adalah Almarhum Harlan Hutabarat ;

7. Bahwa berdasarkan Uraian sebelum nya terlihat secara jelas, Gugatan Para Penggugat adalah Kabur karena antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan saling bertentangan, dan antara Petitum Gugatan juga saling bertentangan, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat Haruslah dinyatakan kabur dan dinyatakan Tidak Dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I sampai dengan V tentang Gugatan para Penggugat kabur sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, setelah dicermati dengan seksama ternyata eksepsi Tergugat I sampai dengan V dalam masalah ini telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan V dalam masalah ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan V tersebut diatas dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alm Harlan Hutabarat suami Tergugat I dan anak-anak selaku Tergugat II,III,IV dan V sebagai ahli warisnya yang telah menggadaikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.427/ SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 sebagai jaminan hutangnya dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan dari alm Rosni orang tua para Penggugat kepada Tergugat IV

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



sebagai pemilik yang sah atas tanah objek Perkara karena Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dimaksud pada awalnya disepakatai oleh almh Rosni dengan Alm Harlan Hutabarat agar nilai jual atas tanah dimaksud tinggi nilainya dengan memakai nama Harlan Hutabarat saja dan dalam hal ini tidak pernah ada transaksi jual beli yang dilaksanakan antara Rosni dengan Harlan Hutabarat atas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dimana orang tua Ibu dari Para Penggugatlah semasa hidupnya yang menjual sebidang tanah dengan luas $\pm 15.150 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Riau Baru RT. 004 RW. 005 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat adalah milik Almarhum Harlan Hutabarat sah secara hukum, perlu juga Tergugat I sampai dengan V sampaikan tidak ada kesepakatan-kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, didalam surat SKRG tersebut terdapat kwitansi pembayaran antara Almarhum Harlan Hutabarat suami dan Bapak dari Tergugat I sampai dengan V dengan Almarhumah ROSNI Ibu dari Para Penggugat yang mana pada saat itu ditandatangani langsung oleh Ibu Para Penggugat, bahwa untuk diketahui Penggugat I sering meminta uang kepada Tergugat I untuk membersihkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat VI membenarkan seluruh dalil gugatan para penggugat tersebut kecuali yang secara tegas diakui bahwa keberadaan SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 ada pada Tergugat VI adalah sebagai jaminan hutang dari Harlan Hutabarat (Alm) yang merupakan Suami dari Tergugat I dan orangtua dari Tergugat II,III dan IV dimana Harlan Hutabarat (Alm) semasa hidupnya ada meminjam uang kepada Tergugat VI sejak bulan Mei 2011 s/d bulan September 2014 dengan total jumlah sebesar Rp.219.350.000,- (Dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan Kebun Sawit Harlan Hutabart (Alm) di Pulau Birandang, Kabupaten Kampar yang hendak dijualnya namun saat itu ada masalah. Kemudian Tergugat VI baru mengetahui bahwa jaminan hutang suami Tergugat I dan Orangtua Tergugat II,III,IV dan V kepada Tergugat VI berupa SKGR No.427/SKGR/TP/09 tanggal 3 April 2009 ternyata bukanlah milik Harlan Hutabarat (Alm) akan tetapi adalah milik Rosni (Almh) orangtua Perempuan

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



dari Para Penggugat karena tidak pernah ada transaksi jual beli terhadap tanah dimaksud sedangkan nama yang ada dalam Surat Tanah tersebut hanya pinjam pakai nama saja dengan tujuan agar nilai jual atas tanah tersebut tinggi nilainya dengan memakai nama Harlan Hutabarat yang kebetulan pada waktu itu profesinya adalah Polisi dengan Pangkat AKBP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg/163 HIR, dan/atau Pasal 1865 KUHPdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (fiet) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan mempunyai suatu peristiwa adalah Para Penggugat dan gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I sampai dengan V dan Tergugat VI, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I sampai dengan V dan Tergugat VI juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut Majelis Hakim adalah :

1. Apakah benar obyek perkara a quo yaitu tanah seluas lebih kurang 15.150 M2 yang terletak di RT.4 RW.05 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, telah dijual oleh ibu para Penggugat dengan alm Harlan Hutabarat, suami Tergugat I dan orang tua laki-laki dari Tergugat II, III, IV dan V (Ahli Warisnya)?
2. Apakah perbuatan Tergugat I sampai dengan V kepada para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dengan menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Syafril Nasution, Saksi Rama Fitra dan saksi Admiral;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.I-V-1 sampai dengan T.I-V-16 dan telah menghadirkan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu : Saksi Chandra Ade Putra Simanjuntak, S.H.;

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa T.VI-1 sampai dengan T.VI-4 dengan menghadirkan saksi 1 (satu) orang yaitu :Hatur Hutabarat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik dari para Penggugat, Tergugat I sampai dengan V dan Tergugat VI tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas tentang persengketaan antara kedua belah pihak tersebut diatas, terlebih dahulu akan dibahas tentang asal muasal objek perkara yang diperoleh Para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan asal muasal objek perkara yang diperoleh para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P-3 dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan milik orang tua para Penggugat dengan atas tanahnya menggunakan nama Harlan Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 tersebut diatas Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. Ilyas Alam dan Almh. Rosni (orang tua para Penggugat) pernah mengundang Tergugat VI dan Tergugat I untuk membicarakan sekaligus mencari penyelesaian terkait tanah objek perkara aquo yang sedang tergadai di Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan karena orang tua para penggugat tidak pernah menjual tanah objek perkara aquo kepada Harlan Hutabarat. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Admiral dan saksi Syafril Nasution yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas tanah tersebut meminjam nama Harlan Hutabarat yang saat itu bekerja sebagai polisi dengan tujuan agar mahal harga tanah tersebut. Proses balik nama ke atas nama Harlan Hutabarat menggunakan pinjaman dana dengan Asep dengan menjadikan SKGR tersebut sebagai jaminan (vide bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membahas tentang asal muasal tanah objek perkara yang diperoleh Para Tergugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan V yaitu bukti surat T.I-V-11 berupa surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat, diketahui bahwa orang tua yaitu Ibu dari Para Penggugatlah

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



(Alm. Rosni) semasa hidupnya yang menjual sebidang tanah dengan luas \pm 15.150 M² yang terletak Jalan Riau Baru RT. 004 RW. 005 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau kepada Almarhum Harlan Hutabarat sehingga yang mengurus surat-surat adalah Penggugat I sebagai salah satu anak dari Almarhumah Rosni yang mana surat keterangan ganti kerugian tersebut ditandatangani langsung oleh Almarhumah Ibu ROSNI sehingga terbitlah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Chandra Ade Putra Simanjuntak, S.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli dari ibunya para penggugat dan ada Kwitansi pembelian sebidang tanah dari Almarhum Harlan Hutabarat kepada Ibu Rosni (vide bukti T.I-V-16). Namun sertifikat atas tanah tersebut dipegang oleh Tergugat VI karena masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas tanah objek perkara tersebut, Tergugat I telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat VI yang menguasai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas HARLAN HUTABARAT, atas gugatan tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Perkanbaru, didalam putusan tersebut Tergugat I sebagai pihak yang dimenangkan dan didalam amar putusan dinyatakan Tergugat I yang berhak atas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama HARLAN HUTABARAT. terhadap putusan tersebut Tergugat I telah mengajukan permohonan Sita Eksekusi, pelaksanaan eksekusi pun telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor 35/Pdt.Eks-Pts/2023/PN PBR Jo Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN PBR tanggal 07 Februari 2024 (vide bukti T.I-V-12, T.I-V13 dan T.I-V-13);

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam pembuktiannya terhadap objek perkara aquo berdasarkan bukti T.VI-2 berupa surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat. Menjelaskan bahwa SKGR tersebut merupakan jaminan atas hutang Harlan Hutabarat kepada Tergugat VI sejumlah Rp219.350.000 (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut Tergugat VI pinjamkan kepada Harlan Hutabarat melalui Rama Fitra yang merupakan orang kepercayaan Harlan Hutabarat (vide bukti T.VI-1 dan T.VI-3);



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan V dan Tergugat VI tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang saling berkaitan yang satu sama lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar yang disengketakan dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum terkait objek perkara yang terletak di Jalan Riau Baru RT. 004 RW. 005 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pembuktian para Penggugat, Tergugat I sampai dengan V, dan Tergugat VI tersebut diatas terkait asal muasal kepemilikan tanah objek perkara aquo dari masing-masing pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa objek perkara aquo merupakan tanah milik Rosni yang kemudian dijual kepada Harlan Hutabarat (vide bukti (T.I-V-16);

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan objek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan V dalam mempertahankan haknya, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu hal yang dapat dibenarkan sebagai bentuk rasa kepemilikan atas objek tersebut, namun hal tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan maka dapat menempuh jalur hukum baik secara Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa terhadap dasar kepemilikan Tergugat I sampai dengan V yaitu berupa: Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama HARLAN HUTABARAT atas tanah perkara aquo yang diperkuat dengan adanya bukti T.I-V-12 sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya dasar kepemilikan Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar kepemilikan Tergugat I sampai dengan V atas tanah aquo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka permasalahan pertama telah terjawab bahwa tanah perkara aquo berdasarkan bukti T.I-V -11 dan T.I-V -16 adalah sah milik Tergugat I sampai dengan V;

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua yakni apakah perbuatan Tergugat I sampai dengan V kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa kriteria untuk disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan bahwa tanah perkara aquo berdasarkan bukti T.I-V -11 dan T.I-V -16 adalah sah milik Tergugat I sampai dengan V, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sebaliknya Tergugat I sampai dengan V berhasil membuktikan bantahannya bahwa terhadap objek tanah perkara aquo Tergugat I sampai dengan V memilikinya tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I sampai dengan V tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terhadap dalil yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sedangkan Tergugat I sampai dengan V sebaliknya telah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah dipertimbangkan di atas karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang meminta Majelis Hakim agar Menyatakan Perbuatan alm Harlan Hutabarat, suami Tergugat I dan orang tua laki-laki dari Tergugat II, III, IV dan V (Ahli Warisnya) adalah

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) ditolak maka dengan sendirinya petitum Para Penggugat yang lainnya karena berkaitan dengan petitum angka 2 (dua), maka harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Hukum acara perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.789.000,00,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 07 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan V dan Kuasa Tergugat VI secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr



Dire
putus:



utusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Daniel Ronald, S.H., M.Hum

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Perincian biaya perkara :

1.....	Pendaftaran	Perkara
.....	Rp. 30.000,00	
2.....	Biaya pemeriksaan	setempat
.....	Rp. 1.322.000,00	
3.....	Panggilan Para	Pihak
.....	Rp. 297.000,00	
4.....	Redaksi	
.....	Rp. 10.000,00	
5.....	Materai	
.....	Rp. 10.000,00	
6.....	Alat Tulis	Kantor
.....	Rp. 50.000,00	
7.....	PNBP	
.....	Rp. 70.000,00	
Jumlah.....	Rp. 1.789.000,00	
(satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)		